



PUTUSAN
Nomor 10/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Provinsi Banten, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Ali Mujahidin, S.Hi;**
Tempat, Tgl.Lahir : Serang, 24 Januari 1977;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Anggrek Nomor 79 RT.01 RW.04
Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota
Cilegon, Provinsi Banten;
2. Nama : **Sihabudin Syibli, B.Sc.;**
Tempat, Tgl.Lahir : Serang, 14 Desember 1958;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Perjuangan, Kav. Blok B Nomor 7 RT.04/
RW.02, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan
Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Yuswandi Yusuf, S.H., Eko Budiantoro, S.H., Dudi Idrus, S.H., M. Irhamna, M. Hilman Satiri, Tatang Tarmidzi, A.Md., Trias Sundoro, Ishomudin, Drs. Baihaki Sulaiman, dan Heriyadi, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan/atau para Tim Pemenangan Calon yang

tergabung dalam Tim Pemenangan Musa (Mumu-Sihab) yang beralamat di Jalan Buyut Arman Nomor 66 Kav. Blok A/B RT/01 RW.01 Citangkil, Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon**, berkedudukan di KH. Abdul Latif, Kav. Blok J Nomor 2, Bendungan, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., Edwin Indardi, S.H., Ainal Hukman, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Andri Prakarsa, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, S.H.i., dan Musyafah Achmad, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Law Firm Asrek & Co yang berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari Nomor 1 Serang, Banten, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag., M.M., M.Si.;**
 Tempat, Tgl.Lahir : Cilegon, 10 Juli 1974;
 Pekerjaan : Anggota DPR RI;
 Alamat : Link Barokah RT.004/RW.013, Desa Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Cilegon;
2. Nama : **Drs. H. Edi Ariadi, M.Si.;**
 Tempat, Tgl.Lahir : Serang, 08 Juni 1974;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Link Tembok Indah 1/03 RT/RW.07/01 Desa Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Nasrullah Abdullah, S.H., Arman Hanis, S.H., Samsul Huda, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Camilla Nuridzkia, S.H., Anton Tofik, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., John Fresley H., S.H., LL.M., dan Robinson, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Bakumham DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari para Pemohon, dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 18 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Mei 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 86/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 10/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 19 Mei 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Cilegon berdasarkan Penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Cilegon dalam rapat pleno pada hari sabtu, tanggal 06 Maret 2010;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 (tiga);
3. Bahwa telah dilakukan pleno KPU Kota Cilegon tentang rekapitulasi penghitungan suara dan dan pengumuman penetapan pemenang pasangan calon yang lolos sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010-2015 pada tanggal 13 Mei 2010 yaitu pasangan calon urut Nomor 2 H. Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariyadi;
4. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 2 menyebutkan Penyelenggara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dan juga adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 Pemohon masih dalam tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan, kecurangan yang bersifat masif dan sistematis, kejahatan dan penggandaan DPT, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah pindah domisili, anak di bawah umur yang terdapat dalam DPT dan turut memilih; Pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih serta undangan untuk datang ke TPS yang berdampak kepada penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Cilegon yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Cilegon kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana dalam poin 6 tersebut berakibat perolehan suara pasangan Nomor Urut 3 berkurang dan perolehan suara

pasangan Nomor Urut 2 (dua) menjadi bertambah dan oleh karena itu nyata-nyata penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan perhitungan yang signifikan;

8. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada, KPUD Kota Cilegon sebagai penyelenggara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya berpedoman kepada asas Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas tetapi justru tidak melaksanakannya malah turut serta melakukan pelanggaran dan dukungan secara sistematis kepada pasangan calon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan pengelembungan suara pada Nomor Urut 2 yang merugikan Pemohon;
9. Adapun fakta-fakta yang terjadi akibat adanya pelanggaran dan kecurangan sebagaimana tersebut dan terurai dalam point 6 di atas yang oleh karenanya menjadikan dan mengarah adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, sehingga sangat dapat mempengaruhi perolehan pasangan calon Nomor Urut 3 H. Ali Mujahidin dan Sihabudin Syibli untuk terpilih menjadi pasangan walikota dan wakil walikota Cilegon dapat kami uraikan di bawah ini:
 - I. Daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah
 - Tentang daftar pemilih tetap (DPT) ganda

Bahwa sejak awal KPU Kota Cilegon telah mempersulit diperolehnya DPT oleh pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 dan maupun oleh Panwaslu Kota Cilegon, dimana sesuai tahapan Pemilukada Kota Cilegon, KPU Kota Cilegon pada tanggal 8 Februari 2010 harus sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana jadwal tahapan Pemilukada Kota Cilegon akan tetapi ternyata tahapan Pemilukada berkaitan tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPUD Kota Cilegon tersebut baru ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2010;

Bahwa pasangan setiap calon diluar Nomor Urut 2 kesulitan untuk meminta daftar pemilih tetap (DPT) dalam bentuk *print out* atau *softdisc-nya* kesulitan dengan tidak diberikannya DPT oleh Termohon (KPUD). Hal inipun dialami oleh Panwaslukada Kota Cilegon sebagaimana surat yang ke-1 dan ke-2

dari Panwaslu Kota Cilegon kepada Termohon (KPUD) Nomor 071/panwaslukada/clg/111/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permohonan DPT dan surat ke 2 Nomor 076/panwaslukada/clg/111/2010 tanggal 30 Maret 2010 hal Permohonan DPT dalam bentuk *softcopy* ke 2;

Bahwa selain itu terdapat fakta-fakta kecurangan teknologi yang telah direncanakan, dimana data *softcopy* yang diberikan kepada para pasangan calon dan Panwaslukada Kota Cilegon, dengan program *PDF* yang kurang lazim untuk diedit atau *discreening*. Mengingat untuk melakukan edit/mengskrening data pemilih yang terdapat dalam program *PDF* tersebut, harus di-*converet*/transfer terlebih dahulu ke program yang lazim seperti program *exel (Microsoft Office)* atau program lainnya yang lazim untuk mengedit data tersebut. Sementara itu untuk mengedit data dari program *PDF* yang di-*converet*/transfer dari *PDF* ke program *exel (Microsoft Office)* atau yang lazim lainnya dan sangat membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga tenaga computer yang tidak sedikit;

Sehingga dalam waktu yang sangat pendek tersebut para pasangan calon dan panwaslu kota cilegon sebagaimana sesuai dengan waktu tahapan pemilukada tentang DPT membuat pasangan para calon dan panwaslu kesulitan untuk mengedit/mengskrening sehingga berakibat adanya potensi pemilih ganda yang terdapat dalam DPT tersebut;

Dan ternyata setelah Pemohon melakukan upaya-upaya mengedit/mengskrening data DPT tersebut terdapat pemilih ganda dengan pengkelompokan kesamaan NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama pemilih, penggandaan pemilih antara di TPS yang satu ke TPS lainnya (masif dan sistimatis) yang apabila dihitung total keseluruhan pemilih ganda bermasalah dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

Hal ini mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara yang pada prakteknya di lapangan mempermudah pemilih ganda untuk memilih lebih daripada satu kali dalam setiap TPS atau berpindah memilih dari satu TPS ke TPS yang lainnya;

Adapun daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang dapat Pemohon sampaikan berjumlah 15.125 pemilih ganda;

- Tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT

Bahwa Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menyebabkan ribuan orang sebagai pemilih sah tidak dapat melaksanakan haknya dalam menentukan atau memilih kepala daerah secara adil dan demokratis, dengan demikian tindakan Termohon merupakan pengkhianatan paling besar terhadap demokrasi yang baru mulai dibangun oleh masyarakat bangsa;

Adapun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat Pemohon sampaikan berjumlah 2.611 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;

- Tentang pemilih yang pindah domisili (praktik perjokian)

Bahwa Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang telah pindah alamat atau domisili ke daerah lain akan tetapi identitas pemilih yang telah pindah (Nama, Nik, Alamat) tersebut masih terdaftar dalam DPT dan digunakan oleh makelar suara (joki) untuk memilih di TPS terkait, dalam jumlah yang sangat banyak dengan demikian tindakan Termohon atas adanya pemilih yang telah pindah domisili akan tetapi terdaftar dalam DPT dan merupakan tindakan pengkhianatan paling besar terhadap demokrasi yang baru mulai dibangun oleh masyarakat bangsa;

Adapun pemilih yang pindah domisili akan tetapi terdaftar dalam DPT dapat Pemohon sampaikan berjumlah 452 pemilih yang telah pindah domisili;

- Tentang pemilih yang telah meninggal dunia (praktik perjokian)

Bahwa Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia akan tetapi identitas pemilih yang telah meninggal dunia (Nama, Nik, Alamat) tersebut terdaftar dalam DPT dan digunakan oleh makelar suara (joki) untuk memilih di TPS terkait, dalam jumlah yang sangat banyak dengan demikian tindakan Termohon atas adanya pemilih yang telah meninggal dunia akan tetapi terdaftar dalam DPT dan merupakan tindakan pengkhianatan paling besar terhadap demokrasi yang baru mulai dibangun oleh masyarakat bangsa;

Adapun pemilih yang telah meninggal dunia dan masuk dalam DPT dapat Pemohon sampaikan berjumlah 78 pemilih yang telah meninggal dunia.

- Tentang pemilih yang tidak hadir di TPS (praktik perjokian)

Bahwa Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang tidak hadir di TPS terkait dalam jumlah yang sangat banyak akan tetapi pemilih yang tidak hadir di

TPS nama pemilih tersebut digunakan oleh makelar suara (joki) untuk melakukan pencoblosan di TPS terkait tersebut;

Adapun pemilih yang tidak hadir dalam TPS terkait akan tetapi nama pemilih yang tidak hadir tersebut digunakan oleh makelar suara (joki) untuk melakukan pencoblosan di TPS terkait dapat Pemohon sampaikan berjumlah 200 pemilih yang tidak hadir yang digunakan oleh makelar suara;

- Tentang pemilih di bawah umur:

Bahwa Pemohon juga menemukan adanya pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT dan melakukan pencoblosan di TPS terkait yang jumlahnya sangat banyak, dengan demikian tindakan Termohon atas adanya pemilih di bawah umur akan tetapi terdaftar dalam DPT dan melakukan pencoblosan di TPS terkait merupakan pengkhianatan paling besar terhadap demokrasi yang baru mulai dibangun oleh masyarakat bangsa;

Adapun pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT dan melakukan pencoblosan dapat Pemohon berjumlah 724 pemilih yang di bawah umur;

- Tentang pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih

Bahwa Pemohon juga menemukan adanya surat undangan dan kartu pemilih dalam jumlah yang sangat banyak yang tidak didistribusikan kepada pemilih, sehingga menyebabkan ribuan orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih sah yang tidak dapat melaksanakan haknya dalam menentukan atau memilih kepala daerah secara adil dan demokratis;

Adapun pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih dapat Pemohon sampaikan berjumlah 720 pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau kartu pemilih;

Bahwa kecurangan-kecurangan dan upaya-upaya adanya penggelembungan suara pemilih ganda dan sebagainya yang dilakukan Termohon dengan secara masif dan sistematis sebagaimana tersebut di atas terjadi disemua TPS di wilayah Pemilukada Kota Cilegon, sehingga nyata-nyata mengarah adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan yang dilakukan Termohon sebagaimana dalam penetapannya maka atas hal tersebut data-data detail-detail secara keseluruhan dan rinci serta lengkap telah diuraikan Pemohon satu persatu, bagian per bagian sebagaimana dalam bukti-bukti Pemohon dan dijadikan bukti dalam

perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan Pemohon ini;

10. Bahwa oleh karena itu total jumlah suara yang bermasalah sebagaimana tersebut di atas yang oleh karena itu nyata-nyata dapat berdampak dan mengarah adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi oleh Termohon sehingga berdampak dan mempengaruhi perolehan suara terutama perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 adalah total berjumlah 19.910 suara pemilih;
11. Bahwa atas adanya kecurangan-kecurangan dan atau masalah-masalah pelanggaran hukum termasuk pidana Pemilu maka Pemohon telah mengadukan dan atau melaporkannya kepada Panwaslu Kota Cilegon yang oleh karenanya dapat kami sampaikan dan uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - Laporan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu dengan membuka kotak suara, sebagaimana bukti penerimaan laporan Nomor 134/P-L/Panwaslukada-CIlg/V/2010 tertanggal 9 Mei 2010;
 - Laporan adanya pelanggaran daftar pemilih tetap Ganda, sebagaimana Bukti Penerimaan Laporan Nomor 033/PUPanwaslukada-CIlgN/2010 tertanggal 17 Mei 2010;

Akan tetapi terkait laporan Pemohon tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan belum ada kejelasan dan kepastian dan atau putusan hukum apapun;

12. Bahwa total jumlah suara dari pemilih yang bermasalah dan apabila dimungkinkan dan atau diasumsikan sebagai perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) yang apabila didasarkan dari penghitungan rekapitulasi yang dilakukan Termohon jumlah suara Pemohon berjumlah 67.068 ditambah suara bermasalah yang berjumlah 19.910 maka pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) akan memenangkan Pemilu Kota Cilegon secara mutlak dengan nilai perolehan suara berjumlah 86.978;
13. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dilakukan oleh Termohon sehingga sangat berakibat dan berdampak dan menimbulkan adanya tindakan Termohon melakukan suatu kesalahan dalam penghitungan hasil rekapitulasi dan oleh karena itu dengan mendasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sangat diyakini kebenarannya maka secara fakta akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon pasangan calon Nomor Urut 3

tersebut;

14. Bahwa selain hal tersebut di atas terdapat juga kecurangan-kecurangan dan atau upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum serta adanya tindakan atau adanya ketidakpuasan massa, amukan massa atas adanya kecurangan dan upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum dalam proses Pemilukada Kota Cilegon sehingga sangat berdampak dan mengganggu ketertiban umum secara luas di Kota Cilegon;
15. Bahwa selain hal-hal tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Cilegon dalam bentuk kapitalisasi program dan intervensi Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pasangan Nomor Urut 2 H. Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariyadi yang nyata-nyata melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hal ini nyata-nyata sangat merugikan Pemohon dan dapat dikategorikan dan merupakan pengkianatan paling besar terhadap demokrasi yang baru mulai dibangun oleh masyarakat bangsa, hal ini nyata telah terbukti dalam bukti Pemohon;
16. Bahwa dengan adanya kecurangan-kecurangan yang oleh karena berdampak adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi oleh Termohon di Kota Cilegon telah terjadi beberapa huru hara, demonstrasi dan penyampaian aspirasi langsung kepada KPU Kota Cilegon yang dapat berdampak atau berakibat terganggunya ketertiban umum seperti tersebut di bawah ini:
 - Pada tanggal 9 Mei 2010 terjadi pengepungan dan pengrusakan massa di Kantor Kecamatan Citangkil;
 - Pada tanggal 11 Mei 2010 terjadi pengrusakan Kantor Kelurahan Citangkil dan pengrusakan kediaman Sekretaris Kelurahan Citangkil yang notabene adalah PNS yang mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 H. Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariyadi;
 - Pada tanggal 11 Mei 2010 terjadi amukan massa yang merusak dan menduduki Kantor KPU Kota Cilegon dan massa yang terus menerus mengamuk dihari-hari berikutnya;
 - Pada tanggal 13 Mei 2010 Kantor KPU Kota Cilegon dilempari bom molotov;
 - Pada tanggal 15 Mei 2010 Kantor KPU Kota Cilegon kembali dikepung dan dirusak massa dan selanjutnya Kantor Kelurahan Citangkil kembali dirusak massa yang terus menerus mengamuk dihari-hari berikutnya sampai

dengan diajukannya permohonan ini;

17. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Cilegon), pada 13 Mei 2010 sekaligus penetapan pemenang pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota (Nomor Urut 2) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010, adapun hasil perhitungan rekapitulasi dimana Pemohon sangat keberatan adalah sebagai berikut:

Hasil Akhir Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kota Cilegon Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon

A	Suara sah Pasangan calon Kepala daerah Kota cilegon	Kec. Cilegon	Kec. Cibeber	Kec. Jombang	Kec. Purwakarta	Kec. Grogol	Kec. Pulomerak	Kec. Ciwandan	Kec. Citangkil	Jmh Akhir
1	Drs.H.Humaidi Husen,SH,M.Hum/ Dra.Hj.Faridatul Faujiah,SH,M.Hum	589	829	997	1.084	1.798	1.452	510	1.095	8.354
2	H.Tubagus Iman Ariadi,S.Ag,MM,M.Si/ Drs. Edi Ariadi,M.Si	9.479	10.750	16.049	7.755	7.419	8.971	11.316	13.804	85.543
3	H.A. Mujahidin,SH./ M.Syihabudin Syibli, BSc	7.799	855	9.532	7.554	5.740	6.214	9.315	14.759	67.768
4	Hellydy Agustian,SE/ H.A. Djuher Arief	983	2.758	1.309	1.009	1.801	3.819	1.221	1.601	14.501
5	Achyadi Yusuf, S.Sos, MM/ Irvin Andalusiyanto, SE,M.Sc	881	1.084	1.973	2.074	2.253	653	866	1.624	11.408
	Jumlah seluruh suara sah untuk seluruh pasangan	19.731	22.276	29.860	9.476	19.011	21.109	23.228	32.883	187.574
B	Suara Tidak Sah	586	984	729	742	660	878	803	1.063	6.445
	Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tdk Sah	20.317	23.260	30.589	20.218	19.671	21.987	24.031	3.946	194.019

18. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi hasil akhir perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon selaku Termohon sebagaimana tersebut di atas, terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan serta penuh kecurangan dan manipulasi sehingga dengan demikian sangat merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak masuknya atau tidak terpilihnya Pemohon sebagai pasangan walikota dan

wakil walikota terpilih, sebagaimana telah terurai dan tersebut di atas;
Berdasarkan atas alasan-alasan dan uraian fakta-fakta tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum hasil akhir rekapitulasi Pemilukada Kota Cilegon serta penetapan pemenang Calon Nomor urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon pada tanggal 13 Mei 2010 tersebut;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan penggelembungan, pelanggaran administrasi secara masif dan sistematis dan nyata-nyata telah melakukan kesalahan penghitungan rekapitulasi dalam Pemilukada Kota Cilegon sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kota Cilegon dan atau Pemilukada ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon terkait banyaknya kecurangan, kesalahan dan atau pelanggaran administrasi Pemilukada yang mengarah adanya kesalahan perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah terurai di atas setelah putusan ini diucapkan;
5. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cilegon beserta Lampiran Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cilegon Nomor 60/KPU-CIlg-015.

- 436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman Penetapan Pemenang Pasangan Calon Yang Lolos Sebagai Walikota Dan Wakil Wali Kota Cilegon Periode 2010 – 2015 Pada Tanggal 13 Mei 2010 yaitu Pasangan Calon Urut Nomor 2 H. Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariadi;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 62/KPU-Clg 015.436430/III/2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se Kota Cilegon pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kota Cilegon Nomor 071/Panwaslukada-Clg/III/2010 tentang Permohonan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kota Cilegon Nomor 076/Panwaslukada-Clg/III/2010 tentang Permohonan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk *softcopy* (ke-II);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010-2015 pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi 1 (satu) berkas Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon ke Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah

(PANWASLUKADA) Kota Cilegon tertanggal 17 Mei 2010 tentang DPT Ganda;

10. Bukti P-10 : Fotokopi 1 (satu) berkas Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS Kampung Ramanuju, Kelurahan Citangkil dan Anggota KPPS yang dibantu oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ke Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kota Cilegon tertanggal 10 Mei 2010;
11. Bukti P-11 : 1 (satu) berkas kliping berita dari media massa (*website*) yang berisi tentang demo massa memprotes kecurangan PEMILUKADA Kota Cilegon;
12. Bukti P-12 : Fotokopi 1 (satu) berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Pemilukada Kota Cilegon;
13. Bukti P-12.1 : Fotokopi 1 (satu) berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Pemilikada Kota Cilegon;
14. Bukti 13 : CD yang berisi DPT Cibeber, Cilegon, Citangkil, Ciwadan, Grogol, Jombang, Pulomerak, dan Purwakarta dalam format pdf dan DPT Cilegon dalam format *excel*;
15. Bukti P-13.1 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Citangkil, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (iriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
16. Bukti P-13.2 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Purwakarta, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (iriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
17. Bukti P-13.3 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Grogol, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (iriman) dari

wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;

- 18.Bukti P-13.4 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Cibeber, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (kiriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
- 19.Bukti P-13.5 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Jombang, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (kiriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
- 20.Bukti P-13.6 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Pulo Merak, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (kiriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
- 21.Bukti P-13.7 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Ciwadan, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (kiriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
- 22.Bukti P-13.8 : Fotokopi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Cilegon, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (kiriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;
- 23.Bukti P-13.9 : Fotokopi a (satu) berkas pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yaitu Pemilih di bawah umur, pemilih

joki, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah berpindah tempat, pemilih eksodus (iriman) dari wilayah TPS lain dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih/undangan ke TPS;

24. Bukti P-14 : Kliping berita mengenai Walikota Cilegon Minta KORPRI Dukung Pencalonan Anaknya Pada Pilkada, Pegawai Panjang Mulud Jadi Ajang Kampanye, Mark Up Pembelian Tanah BPR Cilegon: Kajati Periksa Anggota DPR Tubagus Iman Ariyadi, Edi Ariadi Diminta Profesional dalam Pilkada Cilegon, Mahasiswa Demo Minta PNS Netral;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi, masing-masing bernama Husaini, Mujtahidudin, Rifatullah, Taufiqurrahman, Budi Purnomo, Ruslan, Sofyan Jannah, Untung, Herman, Arif Irfanus, A. Suhandi, Husni, Ade Solihin, Teguh, Cahyadi, Jubaidi, Ali Rahmat, Hamsari, Ali Rohman, Ahmad Suspendi, Rusdi Safei, dan Munir, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi Pemohon:

1. Husaini

- Pada tanggal 8 Mei 2010 atau satu hari sebelum pelaksanaan Pemilu, saksi melihat ada 40 data DPT yang mencurigakan;
- Pada hari pencoblosan yaitu tanggal 9 Mei 2010, saksi melakukan pemantauan langsung di lapangan melihat saudara Mawardi dan istrinya bernama Andi Husmiati mencoblos 2 kali di TPS 23 dan TPS 25. Kejadian tersebut saksi laporkan kepada Panwas yang kebetulan bekerja di TPS itu dan laporan saksi telah diproses di Polres Cirebon;
- Selain itu, saksi juga menemukan DPT ganda di TPS 22 dan TPS 24 atas nama Asmuri dan istrinya bernama Neneng Nurhayati. Kedua orang tersebut pada awalnya mencoblos di TPS 24, kemudian akan mencoblos lagi di TPS 22, namun saksi menegurnya dengan mengatakan "kamu melanggar hukum", ternyata mereka sadar dan tidak jadi mencoblos, kemudian menyerahkan bukti panggilan pemilih kepada saksi;
- Untuk mendukung kesaksiannya tersebut, saksi menyerahkan bukti di persidangan berupa kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6 KWK-KPU);

2. Mujtahidudin

- Saksi menemukan DPT ganda di TPS 7 dan TPS 9 atas nama Laelasari;
- Selain itu, saksi juga menemukan DPT ganda atas nama Marzuki bin Hamdani yang mencoblos 2 kali. Ia mencoblos atas perintah anggota KPPS;

3. Rifatulloh,

- Saksi menemukan pemilih ganda, satu orang mempunyai dua nama, yaitu A. Habibi dan Ahmad Habibi yang mencoblos di satu TPS;
- Saksi juga menemukan pemilih ganda, satu orang mencoblos di dua TPS;
- Saksi menemukan pemilih ganda, satu orang mendapat dua panggilan dengan nama asli dan dengan nama panggilan. Orang tersebut adalah istri saksi sendiri;

4. Taufiqurahman

- Saksi melihat pemilih di bawah umur atas nama Eka Muktasim yang ditulis di DPT kelahiran tahun 1967, padahal usia anak tersebut 17 tahun. Anak di bawah umur tersebut mengatakan tidak mempunyai KTP. Kemudian, saksi laporkan kepada Ketua KPPS. Setelah dicocokkan dengan kartu keluarga, ternyata benar anak itu masih di bawah umur, namun anak tersebut tetap mencoblos. Anak tersebut menjelaskan bahwa ia mencoblos atas perintah Ketua RT.02 RW.01;

5. Budi Purnomo

- Saksi melihat ada perjokian di TPS 5 RT.03 RW.04 atas nama Lardi yang mempunyai KTP Solo, mendapat surat panggilan dan mencoblos di TPS 5;
- Selain itu, saksi juga melihat Hamim dan istrinya bernama Nurraela yang mempunyai KTP Tegal mencoblos di TPS 5 RT.03 RW.04. Saksi mendengar cerita dari Hamim bahwa mencoblos di TPS 5 diberi kartu pemilih oleh Ketua KPPS;

6. Ruslan

- Saksi melihat DPT ganda di TPS 12 dan TPS 13 atas nama M. Toha, kelahiran Bangkalan;
- Saksi menemukan DPT orang yang sudah meninggal atas nama Jawari Suhadi, tetapi masih terdaftar di DPT yang hak pilihnya tidak diwakili oleh orang lain;

- Selain itu, saksi juga melihat 2 orang yang tidak terdaftar di DPT atas nama M Toha kelahiran Ceomas dan Marliana kelahiran Lampung;

7. Sofyan Janah

- Saksi telah memberitahukan di kelurahan mengenai DPT ganda, tetapi tidak mendapat respon dari kelurahan;
- Saksi menemukan DPT ganda di TPS 16 RT.01 RR.08 atas nama Nurul Ma'firoh, Risky Aristyabela, Syaiful dan orang yang sudah meninggal atas nama Masaih yang terdaftar di DPT Malihi, serta ada dua orang yang bernama Satimin dan Robiatul Alawiah tidak terdaftar dalam DPT;

8. Untung

- Saksi memberikan keterangan yang menguatkan kesaksian Ruslan mengenai DPT ganda di TPS 12 dan TPS 13 atas nama Moh. Toha dari Bangkalan;

9. Herman

- Saksi menemukan DPT orang yang sudah meninggal atas nama Ade Yuliawarti di TPS 10 RT.5 RW.5, tetapi hak pilihnya diwakilili oleh orang lain;

10. Arif Irvanus

- Saksi menemukan ada orang yang sudah berpindah tempat atas nama Retno Urtila, tetapi masih terdaftar dalam DPT. Saksi sudah melaporkan kepada Ketua RT tetapi tidak mendapat tanggapan;

11.A. Suhandi

- Saksi melihat ada pemilih joki di TPS 3. Di TPS 3 ada satu keluarga bernama Suwanda, Saptunah, Soleh yang bekerja di luar daerah. Pada waktu pemilihan, kartu pemilih orang tersebut diambil oleh Ketua RT. 06 atas nama Sederak, diberikan kepada Ketua RT. 05 atas nama Sukiyah untuk digunakan mencoblos;

12. Husni

- Saksi memberikan keterangan yang menguatkan kesaksian A. Suhandi mengenai pemilih joki di TPS 3;

13. Ade Solihin

- Saksi mendengar dari pemilih joki yang menyatakan bahwa tidak punya KTP di Cilegon, tetapi bisa mencoblos;
- Sehari sebelum pemilihan, saksi mendengar cerita dari Ngatiningsih yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mempunyai KTP di Cilegon tetapi oleh KPPS diberi surat undangan untuk memilih di TPS 11;
- Saksi juga melihat 2 orang atas nama Totok Triyanto dan Wendi yang tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar di DPT, tetapi bisa mencoblos di TPS 11;

14. Teguh

- Saksi melihat teman saksi yang sudah pindah alamat ke Desa Masigit, tetapi masih bisa mencoblos di Desa Ramanuju;
- Saksi melihat KPPS di TPS 2 membagikan undangan pada saat pelaksanaan Pemilu;
- Saksi mengetahui ada 2 orang yang sudah meninggal, tetapi masih tercantum di DPT.

15. Cahyadi

- Saksi melihat orang yang sudah pindah, tetapi terdaftar DPT dan melihat DPT 2 orang yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, serta melihat orang sudah mempunyai KTP, belum terdaftar dalam DPT tetapi bisa mencoblos;

16. Jubaidi

- Saksi memergoki Ketua KPPS/Ketua RT membuka 2 kotak suara di TPS 12 yang berisi 390 surat suara yang dilakukan setelah pencoblosan. Pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh Seklur (sekretaris kelurahan), Holi, dan Bahrin, Panwas, KPPS, dan H. Latifi;

17. Ali Rahmat

- Saksi memberikan keterangan yang menguatkan saksi Jubaidi mengenai pembukaan kotak suara di TPS 12 pada jam 17.30 yang dilakukan oleh Ketua KPPS/RT dan anggotanya yang disaksikan oleh Panwas;

18. Hamsari

- Bahwa pasangan Nomor Urut 2 mendapat suara terbanyak di Curug Mesjid, RT. 03 RW. 07 Desa Begendung. Menurut saksi pasangan calon Nomor

Urut 2 tersebut menang, karena masyarakat ditakut-takuti dan diancam oleh RT serta orang kelurahan, yaitu tidak diberi BML (bantuan masyarakat langsung) apabila tidak memilih pasangan Nomor Urut 2;

- Selain itu, KPPS tidak netral dalam Pemilukada di Cilegon, karena pada waktu mengantar surat panggilan menyampaikan pesan, "ingat nomor 2";

19. Ali Rohman

- Saksi memberikan keterangan mengenai pemilih di bawah umur atas nama Rini Handayani, berumur 14 tahun, pelajar SMP dan belum mempunyai KTP. Sebenarnya saksi telah memberitahukan kepada RT mengenai pemilih di bawah umur tersebut, tetapi RT tidak menganggapi dan tetap mencatat dalam DPT;

20. Ahmad Supendi

- Saksi melihat ada anak di bawah umur atas nama Diana yang masih duduk di Sekolah Dasar ikut mencoblos dalam Pemilukada Kota Cilegon;

21. Rusdi Sapei

- Saksi melihat pemilih di bawah umur Kelurahan Gareem mencoblos di TPS 1 atas nama Syafrudin, Hamdiyah, Hayumi, Nasrullah, Fatullah, Maseni yang berumur 13 tahun, 14 tahun, dan 15 tahun, kelas 2 dan 3 Sekolah Menengah Pertama ikut mencoblos;

22. Munir

- Saksi menemukan pemilih di bawah umur atas nama Irnawati, namun di DPT ditulis Irna lahir tahun 1991, padahal anak itu lahir tahun 1995;
- Untuk memperkuat kesaksiannya, saksi menyerahkan bukti berupa Kartu Osis MTS Negeri Ciwangin atas nama Irnawati, tempat tanggal lahir Serang, 17 Juli 1995;

Selain mengajukan saksi yang didengar keterangan di persidangan, Pemohon juga mengajukan 375 (tiga ratus tiga puluh lima) saksi yang menyampaikan pernyataan yang dilegalisasi pada notaris Fachrul Kesuma Dharma bertanggal 27 Mei 2010 dengan perincian sebagai berikut:

- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai DPT sebanyak 219 saksi yang terdiri dari 42 saksi di Kecamatan Purwakarta, 37 saksi di Kecamatan Citangkil, 5 saksi di Kecamatan Polomerak, 76 saksi di Kecamatan Grogol, 43

saksi di Kecamatan Cibeber, 38 saksi di Kecamatan Jombang, dan 38 saksi di Kecamatan Cilegon;

- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai DPT ganda yang memilih lebih dari satu kali sebanyak 4 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih yang pindah domosili (perjokian) sebanyak 11 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai korban intimidasi/intervensi Pemda sebanyak 17 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih meninggal dunia (perjokian) sebanyak 13 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih tidak sedang di tempat (perjokian) sebanyak 1 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih di bawah umur yang ikut memilih sebanyak 2 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 42 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai penjelasan IT sebanyak 6 saksi;

Selain mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, Pemohon juga mengajukan foto mengenai keterlibatan PNS dan pejabat struktural Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pasangan calon Nomor Urut 2, foto mengenai PNS yang sedang bersiap mengikuti kampanye dan berkumpul di Kantor Dinas Pendidikan Kota Cilegon

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Mei 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Tentang syarat-syarat formal permohonan Pemohon

- 1.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) *joncto* Pasal 4 PMK 15/2008 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 24/2003 secara tegas dinyatakan bahwa *"permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst"*;
- b. Bahwa Pasal 75 UU 24/2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan *"keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*;

Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penggelembungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- Bahwa petitum yang diajukan oleh Pemohon mengenai pemungutan suara ulang untuk Pemilu Kota Cilegon Tahun 2010 dilatar belakangi oleh posita "pengandaian" dan tidak disertai data yang valid atau dapat Termohon sebut sebagai berdasarkan data-data "seandainya" dimana dinyatakan Pemohon bahwa apabila "suara bermasalah yang berjumlah 19.910 ditambahkan dengan perolehan suara pemohon yang berjumlah 67.068 maka Pemohon akan memenangkan Pemilu Kota Cilegon;
- Bahwa beralasan kiranya apabila Termohon menyatakan bahwa

permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003 *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008;

- 1.2. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 ditetapkan bahwa objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kota Cilegon) yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.3. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan Pemilu atas "Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"; alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dinyatakan Pemohon sebagai *"Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat massif dan sistematis; Kejahatan dan Penggandaan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah pindah domisili; anak di bawah umur yang masih terdaftar dalam DPT dan turut untuk datang ke TPS; yang berdampak pada penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilu Kota Cilegon yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Pemilu Kepala Daerah (Pemilu) Kota Cilegon kepada Mahkamah Konstitusi (vide angka 6, halaman 4, permohonan Pemohon)";*
- 1.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini;

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Jawaban dalam Pokok Perkara ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama, adalah Jawaban dimana Termohon sepakat dan menyatakan benar dalil permohonan Pemohon yaitu untuk angka 1 sampai dengan angka 5 dalil permohonan Pemohon pada bagian Pokok Perkara;

Bagian Kedua, adalah Jawaban dimana Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Bantahan terhadap pokok Permohonan angka 6, 7, 8 dan 9

1. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil permohonan pemohon angka 6 tersebut karena dalil tersebut bersifat sangat subyektif, penuh amarah dan prasangka buruk terhadap Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 yang telah bekerja sangat keras sejak mulai tahap persiapan hingga tahap rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan terpilih;

2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Termohon hanya memiliki pilihan untuk hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

Penjelasan Termohon tentang daftar pemilih tetap (DPT)

Sebelum menjawab secara fakta tentang Bantahan terhadap pokok Permohonan angka I, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, tentang DPT ganda sebagaimana didalilkan Pemohon, terlebih dahulu Termohon hendak menyampaikan penjelasan tentang DPT dari mulai proses data pemilih (DP4) hingga menjadi DPT sebagai berikut:

1. KPU Kota Cilegon menerima DP4 atau data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon pada tanggal 20 Nopember 2010 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan jumlah DP4 sebanyak 260.265 pemilih;
2. Data Pemilih yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan identifikasi data pemilih ganda sebelum diserahkan ke PPK dan PPS. Hasil identifikasi data Pemilih yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ditemukan adanya data pemilih ganda kurang lebih 2.396 data pemilih ganda;
3. Berdasarkan konfirmasi KPU Kota Cilegon kepada DKCS, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistim kependudukan yang baru (program SIAK), seperti contoh data dari DKCS Kota Cilegon didasarkan pada *database* kependudukan (dari pembuatan KTP dan KK) seseorang yang melakukan perpanjangan KTP dengan identitas, antara lain:
 - Tempat lahir yang berbeda (satu Serang dan yang satunya Cilegon)
 - Penulisan nama yang satu pakai gelar satunya tidak atau abjad yang berbeda;
 - Pindah domisili (setelah menikah dengan wilayah berbeda atau pindah rumah) kedua alamat tersebut masih dipergunakan;
 - Adanya pemekaran wilayah/RT;
 - Adanya perbedaan huruf capital dan huruf kecil dalam penulisan Nama;
4. Penyerahan data pemilih tanggal 5 Desember 2009 ke PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (CD) serta identifikasi data pemilih ganda untuk

ditindaklanjuti kebenarannya di lapangan (apakah benar ganda atau tidak) apabila terbukti ganda agar dicoret salah satu;

5. PPS sesuai dengan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dalam menyusun DPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang diangkat pada tanggal 9 Desember 2010 per TPS satu orang. PPDP dalam menjalankan tugas diberi data pemilih untuk mencocokkan dan penelitian (Coklit). Dalam Coklit terhadap pemilih PPDP memberikan formulir tanda bukti sudah didaftar sebagai pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010. Formulir ini diberikan kepada pemilih per Kartu Keluarga (KK) dibuat rangkap 2, satu untuk pemilih satunya arsip di PPS sebagai kartu kendali dan kontrol dalam pendataan. Dalam pendataan apabila ditemukan pemilih yang belum terdata agar dicatat dalam daftar pemilih tambahan;
6. Dari hasil Coklit dan pendataan yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya PPS menyusun daftar pemilih sementara pada tanggal 9 Januari 2010 dan mengumumkannya di kelurahan maupun RT di masing-masing wilayahnya;
7. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara dengan cara ditempel di kelurahan masing-masing:
 - Dalam jangka waktu pengumuman DPS pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - Selain usul perbaikan sebagaimana di atas, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun atau, Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - Pemilih atau warga masyarakat diharapkan berperan secara aktif, melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus rukun

- tetangga/rukun warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;
- Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, perbaikan daftar pemilih sementara;
8. Selanjutnya melalui PPK, PPS menyampaikan daftar pemilih sementara dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* serta rekapitulasi jumlah DPS di masing-masing kelurahan;
 9. Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih sementara dari seluruh PPS dan PPK maka KPU Kota Cilegon melakukan rapat pleno rekapitulasi jumlah daftar pemilih sementara DPS se-Kota Cilegon pada tanggal 13 Januari 2010. Rekapitulasi jumlah DPS se-Kota Cilegon pada Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 berjumlah 254.463 Pemilih;
Daftar Pemilih Sementara yang diterima dari PPS se-Kota Cilegon selanjutnya di cek disisir dengan menggunakan *software*. Penyisiran dengan *software* terhadap DPS masih ditemukan Daftar Pemilih Ganda. Hasil penyisiran dan pengecekan terhadap DPS ganda tersebut disampaikan kepada PPS untuk perbaikan DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT;
 10. Dari DPS ganda yang ditemukan PPS melakukan *crosscheck* ke lapangan dengan mendatangi pemilih yang terdaftar ganda dan diberikan surat pernyataan menggunakan hak pilih dan berkoordinasi dengan PPS lainnya maupun koordinasi lintas PPK untuk mencoret salah satu data pemilih ganda tersebut;
 11. KPU Kota Cilegon melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota yang dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang, KPU Kota Serang, DKCS Kota Cilegon, DKCS Kabupaten Serang, DKCS Kota Serang. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di media center KPU Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2010. Rapat koordinasi membahas adanya kemungkinan daftar pemilih ganda lintas perbatasan antar Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Hasil rapat koordinasi disepakati apabila terdapat pemilih yang terdaftar ganda di dua wilayah perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kota Cilegon agar dibuat surat pernyataan menggunakan hak pilih;
 12. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 270/01/SK.KPUCLG/Pemilukada/X/2009 tentang Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, DPT akan ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2010;

13. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 08/Kpts/KPU-CLG-015.436430/2009 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukadikota Cilegon Tahun 2010 Jadwal Penetapan DPT oleh PPS direvisi atau dijadwal ulang menjadi tanggal 15 Maret 2010;
14. Bahwa dasar dilakukan revisi adalah karena adanya perubahan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Komisi Pemiliha Umum yang ditetapkan ada tanggal 3 Desember 2009;
15. Atas dasar tersebut maka dilakukan perpanjangan pemutakhiran data pemilih dan untuk koreksi terhadap DPS dan mengecek ulang pemilih yang belum terdata agar segera dilaporkan sebagai pemilih tambahan sebelum ditetapkan DPT, selain itu:
 - Memberi kesempatan kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan untuk mengecek konstituennya apakah telah masuk dalam daftar DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT;
 - Memberi kesempatan kepada warga Cilegon yang punya hak pilih untuk mengecek namanya apakah telah masuk dalam daftar DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT;
16. KPU Kota Cilegon menyerahkan *softcopy* (CD) DPS kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon pada tanggal 7 Maret 2010 (setelah ditetapkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon). *Softcopy* DPS tersebut diberikan untuk sama-sama mengecek dan meneliti agar tidak terjadi permasalahan DPT yang selama ini menjadi momok penyelenggaraan Pemilu. Diharapkan dari masing-masing tim kampanye pasangan calon dapat memberikan informasi antara lain:
 - a. Adanya data pemilih ganda;
 - b. Adanya pemilih atau konstituennya yang belum terdata;
 - c. Adanya pemilih di bawah umur;
 - d. Adanya pemilih yang sudah meninggal;
 - e. Adanya pemilih yang pindah domisili, dsb;
17. PPS menyusun dan menetapkan DPT tanggal 15 Maret 2010 dan melakukan rekapitulasi DPT untuk disampaikan KPU Kota Cilegon melalui PPK;

18. Selanjutnya PPK merekap seluruh DPT di wilayah kerjanya untuk disampaikan ke KPU Cilegon;
19. KPU Kota Cilegon menerima *softcopy* DPT dan rekapitulasi DPT dari masing-masing PPK;
20. Sebelum dilakukan rapat pleno rekapitulasi jumlah DPT, KPU melakukan koordinasi dengan PPK tanggal 22 Maret 2003 untuk memastikan jumlah dari masing-masing kelurahan sudah sesuai dengan data yang ada;
21. Tanggal 23 Maret 2010 KPU Kota Cilegon melakukan Rapat Pleno tentang Rekapitulasi DPT se-Kota Cilegon dengan mengundang seluruh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslukada Kota Cilegon, rekapitulasi jumlah DPT se-Kota Cilegon pada Pemilukada dan Wakada Kota Cilegon ditetapkan berjumlah 256.280 pemilih dan ditandatangani oleh KPU Kota Cilegon, tim kampanye pasangan calon dan Panwaslukada Kota Cilegon;
22. Rekapitulasi jumlah DPT dipergunakan untuk menyusun kebutuhan pengadaan logistik Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010, antara lain:
 - a. Penyusunan kebutuhan surat suara;
 - b. Kebutuhan formulir C6;
 - c. Mencetak kartu pemilih sesuai DPT yang ada;
23. KPU Kota Cilegon memberikan *softcopy* CD DPT kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon pada tanggal 25 April 2010 dalam bentuk PDF, hal ini dimaksudkan bahwa DPT yang telah ditetapkan tidak dapat dirubah lagi dan apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili dan bila ditemukan pemilih di bawah umur maka PPS akan mencoret dari daftar pemilih tersebut pada saat dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010. Kepada tim kampanye pasangan calon apabila menemukan hal-hal tersebut di atas agar segera melaporkan pada PPS, PPK maupun KPU Kota Cilegon sebelum dilakukan pemungutan suara 9 Mei 2010. Pernahkah tim kampanye pasangan calon memberikan informasi sebelumnya?

Upaya dan langkah-langkah kongkrit KPU Kota Cilegon dalam mengatasi permasalahan DPT

1. Talkshow seputar Pemilukada Kota Cilegon setiap hari Senin sampai dengan Jumat di 5 radio FM (Radio Sam FM, TOP FM, Banten FM, Prima FM dan Mandiri FM) dengan jadwal terlampir;
2. Penyebaran pamflet dan poster terkait pendataan pemilih dan menempelkannya

di kantor kelurahan, kecamatan serta tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh warga masyarakat;

3. Menyampaikan publikasi lewat media cetak;
4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap warga masyarakat antara lain:
 - a. Sosialisasi terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan mahasiswa 27 Januari 2010;
 - b. Rapat koordinasi dengan Foker C (Forum Komunikasi RT Kota Cilegon) tanggal 20 Februari 2010;
 - c. Sosialisasi perpanjangan daftar pemilih tetap ke SMA Negeri seKota Cilegon tanggal 28 Januari 2010;
 - d. PPK dan PPS melakukan sosialisasi ke masing-masing SLTA di wilayah kerjanya;
 - e. Sosialisasi dan penyuluhan ke Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 3 Maret 2010;
 - f. Sosialisasi ke partai politik tanggal 3 Februari 2010 di KCC Cilegon;
 - g. Membuka posko DPT di supermall Cilegon dari tanggal 28 Februari 2010 s/d 3 Maret 2010;
 - h. Sosialisasi ke majelis taklim (pengajian ibu-ibu);
 - i. Sosialisasi ke Senkom Mitra Polri tanggal 22 Februari 2010;

Bantahan terhadap pokok permohonan angka I, DPT bermasalah, tentang DPT ganda

1. Bahwa tidak benar Termohon mempersulit diperolehnya DPT oleh pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, maupun oleh Panwaslukada Kota Cilegon;
2. Softcopy DPS didapat bersama-sama oleh seluruh pasangan calon tanpa terkecuali baik pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, maupun Nomor Urut 5. Hal ini terbukti dengan adanya Berita Acara Pengambilan *softcopy* DPT pada tanggal 07 Maret 2010;
3. Begitupun *softcopy* DPT didapat bersama-sama oleh seluruh pasangan tanpa terkecuali calon baik pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, maupun Nomor Urut 5. Hal ini terbukti dengan adanya Berita Acara Pengambilan *Softcopy* DPT pada tanggal 25 April 2010;
4. Bahwa tahap penetapan DPT yang sedianya ditetapkan tanggal 8 Februari

2010 molor hingga 23 Maret 2010 adalah dikarenakan amanat dari Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009, Bab V, daftar pemilih tetap Pasal 22 ayat (4) "*bahwa DPT ditetapkan 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan*";

Bahwa tanggal pemungutan suara Pemilukada dan wakada Kota Cilegon, Termohon ketahui dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2010, sehingga apabila pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010 tersebut dikurangkan 45 hari maka jatuh tanggal 23 Maret 2010;

Fakta menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 62/KPU-CIlg-015.436430/III/2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap se-Kota Cilegon pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 tertanggal 23 Maret 2010 adalah telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 67 Pasal 22 ayat (4) tersebut;

5. Bahwa tentang dalil kecurangan teknologi sebagaimana diuraikan Pemohon bahwa *softcopy* DPT yang diterima pasangan calon menggunakan format PDF adalah kurang lazim sehingga untuk data dalam format PDF dapat dilakukan editing atau *screening* harus *diconvert* terlebih dahulu ke program lain seperti program *Microsoft excel* padahal untuk *mengconvert* data dalam format PDF kepada format *Microsoft excel* membutuhkan waktu yang relative lama dan juga tenaga komputer yang tidak sedikit. (*vide* paragraf ke-3, permohonan Pemohon halaman 5 tentang DPT bermasalah bagian tentang DPT ganda)

Bahwa untuk menjawab/membantah tuduhan tersebut Termohon jelaskan atau sampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat KPU Nomor 608/KPU/III/2009, hal Pemeriksaan/Penelitian DPT tertanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, M.A, pada paragraph ke-3, angka (1) disebutkan "*berikan softcopy DPT yang sudah diprotect kepada peserta Pemilu di kabupaten/Kota masing-masing*";

Bahwa pada saat itu Surat Edaran Ketua KPU terkait dengan pemberian *softcopy* DPT baik untuk Pemilu Legislatif (DPD, DPR dan DPRD) maupun untuk Pemilihan Presiden, *softcopy* DPT diberikan dalam bentuk format PDF;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan Surat KPU Nomor 608/KPU/III/2009, hal Pemeriksaan/Penelitian DPT tertanggal, 27 Maret 2009 tersebut, maka Termohon memberikan *softcopy* DPT

kepada pasangan calon Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 adalah *softcopy* DPT dalam format PDF;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Pemohon bahwa *softcopy* DPT dalam format PDF disebut Pemohon sebagai kurang lazim adalah tidak beralasan dan jelas-jelas salah;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai **...daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang dapat Pemohon sampaikan berjumlah 15.125 pemilih ganda** (*vide* paragraf ke-7 permohonan Pemohon halaman 5 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, bagian tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda) adalah tidak beralasan sama sekali;
7. Bahwa dalil Pemohon tentang Pemilih Tetap (DPT) ganda dinyatakan Pemohon sejumlah 15.125 pemilih ganda adalah mengada-ada dan tidak ada dasarnya;
8. Pemohon dalam menetapkan tuduhannya kepada Termohon dengan menyatakan pemilih ganda sejumlah 15.125 dalam DPT adalah tindakan kesengajaan Termohon seharusnya didukung dengan parameter/ukuran yang jelas dan pasti. Oleh karena ukuran ganda yang disebutkan Pemohon tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan pada Termohon apakah pemilih ganda yang dimaksud oleh Pemohon adalah ganda karena:

8.1. Terdapat ganda nama?

8.2. Terdapat ganda nomor induk kependudukan?

Apabila kedua ukuran ganda DPT yang dimaksud Pemohon tersebut di atas, Pemohon sudah seharusnya dapat membuktikan dalil Untuk menjelaskan tentang berapa ganda nama dan berapa ganda NIK?

Terhadap keadaan pemilih ditemukan data ganda, maka peraturan perundang-undangan yaitu Surat Edaran KPU Pusat Nomor 608/KPU/III/2009 tertanggal 27 Maret 2009 telah mengatur sebagai berikut:

1. Apabila di dalam DPT ditemukan nama seorang pemilih lebih dari satu kali, baik di satu TPS, maka yang ditetapkan di dalam DPT hanya satu kali di satu TPS, selebihnya supaya **dicoret** dan diberi keterangan "ganda" atau sejenisnya. Pemilih tersebut hanya diberi satu surat pemberitahuan/undangan memilih, tidak boleh lebih. Ketika datang ke TPS, pemilih tersebut harus menunjukkan identitas diri yang berlaku;
2. Apabila ditemukan NIK yang sama atau satu NIK untuk beberapa nama, sementara pemilik nama tersebut benar-benar ada (riil), tidak fiktif, dan

memenuhi syarat memilih, maka NIK hanya dipakai untuk satu orang, selebihnya **dicoret** dan diberi keterangan. Pemilih yang NIK-nya dicoret tetap berhak memberikan suara dengan menunjukkan identitas diri yang sah;

3. Apabila ditemukan satu nama pemilih dengan NIK yang lebih dari satu, maka yang dipakai hanya satu NIK, sedangkan NIK selebihnya **dicoret**;

KPU Kota Cilegon/Termohon pada kegiatan tanggal 25 April 2010 pada saat memberikan *softcopy* CD DPT kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon juga telah menyampaikan bahwa apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili dan bila juga apabila ditemukan pemilih di bawah umur maka PPS akan mencoret dari daftar pemilih tersebut pada saat dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010;

Kepada tim kampanye pasangan calon pun dimohon apabila menemukan hal-hal tersebut di atas agar segera melaporkan pada PPS, PPK maupun KPU Kota Cilegon sebelum dilakukan pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010, penyampaian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Surat Edaran KPU Pusat Nomor 608/KPU/III/2009 tertanggal 27 Maret 2009 dan ketiga ketentuan itulah yang dilaksanakan oleh Termohon pada pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon tanggal 9 Mei 2010;

Merujuk pada uraian Termohon tersebut di atas, kiranya bantahan Termohon terhadap pokok Permohonan angka I, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda cukup memiliki alasan hukum dan telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bantahan terhadap pokok Permohonan tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)

Untuk membantah alasan/dalil permohonan Pemohon tentang Pemilih yang tidak terdaftar tersebut, Termohon jelaskan dengan dua alasan, yaitu:

Pertama, Alasan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 dinyatakan:

- (1) Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 (satu), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun atau;
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A.2.KWK;

Berdasarkan peraturan KPU tersebut di atas jelas dimaksudkan Pemilih harus berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;

Jadi seandainya ada Pemilih yang namanya ternyata tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), adalah tidak dapat disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dari KPU;

Kedua, Alasan upaya nyata Termohon untuk memaksimalkan hak memilih dalam PemiluKada dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

TAHAP DP4

1. KPU Kota Cilegon menerima DP4 atau data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon pada tanggal 20 November 2010 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan jumlah DP4 sebanyak 260.265 pemilih;
2. Berdasarkan konfirmasi KPU Kota Cilegon kepada DKCS, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistim kependudukan yang baru (program SIAK), seperti contoh Data dari DKCS Kota Cilegon didasarkan pada *database*

kependudukan (dari pembuatan KTP dan KK) seseorang yang melakukan perpanjangan KTP dengan identitas, antara lain:

- Tempat lahir yang berbeda (satu Serang dan yang satunya Cilegon);
 - Penulisan nama yang satu pakai gelar satunya tidak atau abjad yang berbeda;
 - Pindah domisili (setelah menikah dengan wilayah berbeda atau pindah rumah) kedua alamat tersebut masih dipergunakan;
 - Adanya pemekaran wilayah/RT;
 - Adanya perbedaan huruf kapital dan huruf kecil dalam penulisan nama;
3. Penyerahan data pemilih tanggal ke PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) serta identifikasi data Pemilih ganda untuk ditindaklanjuti kebenarannya dilapangan (apakah benar ganda atau tidak) apabila terbukti ganda agar dicoret salah satu;
 4. PPS sesuai dengan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dalam menyusun DPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang diangkat pada tanggal 9 Desember 2010 per TPS satu orang. PPDP dalam menjalankan tugas diberi data pemilih untuk dicoklit (mencocokkan dan penelitian). Dalam Coklit terhadap pemilih PPDP memberikan formulir tanda bukti sudah didaftar sebagai pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

Formulir ini diberikan kepada pemilih per Kartu Keluarga (KK) (dibuat rangkap 2, satu untuk pemilih satunya arsip di PPS) sebagai kartu kendali dan kontrol dalam pendataan. Dalam pendataan apabila ditemukan pemilihan belum terdata agar dicatat dalam daftar pemilih tambahan;
 5. Dari hasil Coklit dan pendataan yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara pada tanggal 9 Januari 2010 dan mengumumkannya di Kelurahan maupun RT dimasing-masing wilayahnya;

TAHAP DPS :

1. Sosialisasi jadwal tahapan melalui pemasangan baliho di tempat yang strategis pada tanggal 10 Januari 2010;
2. Sosialisasi perpanjangan DPS kepada RT/RW (FOKER-C) pada tanggal 20 Februari 2010;

3. Sosialisasi DPS dan pencalonan kepada mahasiswa pada tanggal 27 Januari 2010;
4. Sosialisasi perpanjangan DPS pada Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 kepada siswa siswi SMA/SMK/MA dan Mahasiswa se-Kota Cilegon pada tanggal 20 Januari 2010;
5. Sosialisasi DPS kepada OKP, LSM, dan tokoh masyarakat pada tanggal 30 Januari 2010;
6. Sosialisasi DPS melalui pemasangan poster DPS dan stiker serta poster jadwal tahapan Pemilukada 2010 pada tanggal 10 Februari 2010;
7. Sosialisasi perbaikan TPS melalui pemasangan spanduk dan poster pada 43 kelurahan dan 8 kecamatan serta 4 titik yang strategis (perempatan PCI, depan swalayan Ramayana, Simpang Tiga, Damkar Grogol, Ciwandan dan depan Terminal Terpadu Merak) pada tanggal 11 Februari 2010;
8. Sosialisasi DPS kepada Majiis Ta'lim, Masjid Al Akbar Kelurahan Gerem pada tanggal 22 Februari 2010;
9. Sosilaisasi perpanjangan DPS kepada Parpol dan Tim Kampanye pada tanggal 24 Februari 2010;
10. Sosialisasi DPS kepada MUI dan DKM seKota Cilegon pada tanggal 3 Maret 2010;
11. *Talk Show*/penyuluhan DPS dan tahapan Pemilukada di media elektronik antara lain Mandiri fm, Top FM, Banten FM, Sam FM dan Prima FM dari tanggal 14 Oktober 2009 sampai 8 Mei 2010;
12. Penyiaran iklan DPS dan tahapan Pemilukada 2010 di radio Mandiri fm, Top FM, Banten FM, SAM FM dan Prima FM dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 8 Mei 2010;
13. Sosialisasi tahapan Pemilukada termasuk DPS di tiga media cetak yaitu Harlan Umum Radar Banten dengan Program "Pemilih Bertanya KPU Menjawab", Harlan Umum Fajar Banten dengan Program Advertorial Pemilukada Kota Cilegon 2010 dan Harian Umum Baraya Post dengan Program Peraturan-Peraturan KPU tentang Pemilukada dari tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan 9 Mei 2010;
14. Sosialisasi perbaikan DPS kepada PPK dan PPS seputar Cilegon pada tanggal 3 Maret 2010;
15. Pembuatan Posko DPT di Supermall selama 5 hari dari tanggal 27 Februari

2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010;

Tahap DPT :

1. KPU Kota Cilegon menerima DP4 atau data pemilih dari DKCS Kota Cilegon pada tanggal 20 November 2010 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan jumlah DP4 sebanyak 260.265 pemilih;
2. Berdasarkan konfirmasi KPU Kota Cilegon kepada DKCS, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistim kependudukan yang baru (program SIAK), seperti contoh Data dari DKCS Kota Cilegon didasarkan pada database kependudukan (dari pembuatan KTP dan KK) seseorang yang melakukan perpanjangan KTP dengan identitas, antara lain:
 - Tempat lahir yang berbeda (satu Serang dan yang satunya Cilegon);
 - Penulisan nama yang satu pakai gelar satunya tidak atau abjad yang berbeda;
 - Pindah domisili (setelah menikah dengan wilayah berbeda atau pindah rumah) kedua alamat tersebut masih dipergunakan;
 - Adanya pemekaran wilayah/RT;
 - Adanya perbedaan huruf capital dan huruf kecil dalam penulisan nama;
3. Penyerahan data pemilih tanggal ke PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (cd) serta identifikasi data Pemilih ganda untuk ditindaklanjuti kebenarannya dilapangan (apakah benar ganda atau tidak) apabila terbukti ganda agar dicoret salah satu;
4. PPS sesuai dengan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dalam menyusun DPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang diangkat pada tanggal 9 Desember 2010 per TPS satu orang. PPDP dalam menjalankan tugas diberi data pemilih untuk di Coklit (mencocokkan dan penelitian). Dalam Coklit terhadap pemilih PPDP memberikan formulir tanda bukti sudah didaftar sebagai pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
Formulir ini diberikan kepada pemilih per KK (dibuat rangkap 2, satu untuk pemilih satunya arsip di PPS) sebagai kartu kendali dan kontrol dalam

- pendataan. Dalam pendataan apabila ditemukan pemilih yang belum terdata agar dicatat dalam daftar pemilih tambahan;
5. Dari hasil Coklit dan pendataan yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya PPS menyusun daftar pemilih sementara pada tanggal 9 Januari 2010 dan mengumumkannya di kelurahan maupun RT di masing-masing wilayahnya;
 6. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara dengan cara ditempel di kelurahan masing-masing:
 - Dalam jangka waktu pengumuman DPS pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - Selain usul perbaikan sebagaimana di atas, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun atau;
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - Pemilih atau warga masyarakat diharapkan berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;
 - Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, perbaikan daftar pemilih sementara;
 7. Selanjutnya melalui PPK, PPS menyampaikan daftar pemilih sementara dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* serta rekapitulasi jumlah DPS di masing-masing kelurahan;
 8. Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih sementara dari seluruh PPS dan PPK maka KPU Kota Cilegon melakukan rapat pleno rekapitulasi jumlah daftar pemilih sementara DPS se-Kota Cilegon pada tanggal 13 Januari 2010.

Rekapitulasi jumlah DPS se-Kota Cilegon pada Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 berjumlah 254.463 Pemilih;

9. Daftar pemilih sementara yang diterima dad PPS se-Kota Cilegon selanjutnya dicek disisir dengan menggunakan *software*. Penyisiran dengan *software* terhadap DPS masih ditemukan daftar pemilih ganda. Hasil penyisiran dan pengecekan terhadap DPS ganda tersebut disampaikan kepada PPS untuk perbaikan DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT;
10. Dari DPS ganda yang ditemukan PPS melakukan *cross check* ke lapangan dengan mendatangi pemilih yang terdaftar ganda dan diberikan surat pernyataan menggunakan hak pilih dan berkoordinasi dengan PPS lainnya maupun koordinasi lintas PPK untuk mencoret salah satu data pemilih ganda tersebut;
11. KPU Kota Cilegon melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota yang dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang, KPU Kota Serang, DKCS Kota Cilegon, DKCS Kabupaten Serang, DKCS Kota Serang. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di media center KPU Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2010. Rapat koordinasi membahas adanya kemungkinan daftar pemilih ganda lintas perbatasan antar Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Hasil rapat koordinasi disepakati apabila terdapat pemilih yang terdaftar ganda di dua wilayah perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kota Cilegon agar dibuat surat pernyataan menggunakan Hak Pilih;
12. Berdasarkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 sebelum direvisi DPT ditetapkan tanggal 8 Februari 2010. Setelah dilakukan revisi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 DPT dijadwalkan penetapannya tanggal 15 Maret 2010. Atas dasar tersebut maka dilakukan perpanjangan pemutakhiran data pemilih dan untuk koreksi terhadap DPS dan mengecek ulang pemilih yang belum terdata agar segera dilaporkan sebagai pemilih tambahan sebelum ditetapkan DPT;
13. KPU Kota Cilegon menyerahkan *softcopy* (CD) DPS kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon pada tanggal 7 Maret 2010 (setelah ditetapkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon). *Softcopy* DPS tersebut diberikan untuk sama-sama mengecek dan meneliti agar tidak terjadi

permasalahan DPT yang selama ini menjadi momok penyelenggaraan Pemilu. Diharapkan dari masing-masing tim kampanye pasangan calon dapat memberikan informasi antara lain:

- a. Adanya data pemilih ganda;
 - b. Adanya pemilih atau konstituennya yang belum terdata;
 - c. Adanya pemilih dibawa umur;
 - d. Adanya pemilih yang sudah meninggal;
 - e. Adanya pemilih yang pindah domisili, dsb;
14. PPS menetapkan DPT pada tanggal 15 Maret 2010 dan melakukan rekapitulasi DPT untuk disampaikan ke KPU Kota Cilegon melalui PPK;
 15. Selanjutnya PPK merekap seluruh DPT di wilayah kerjanya untuk disampaikan ke KPU Cilegon;
 16. KPU Kota Cilegon menerima *softcopy* DPT dan rekapitulasi DPT dari masing-masing PPK;
 17. Sebelum dilakukan rapat pleno rekapitulasi jumlah DPT, KPU melakukan koordinasi dengan PPK tanggal 22 Maret 2003 untuk memastikan jumlah dari masing-masing kelurahan sudah sesuai dengan data yang ada;
 18. Tanggal 23 Maret 2010 KPU Kota Cilegon melakukan rapat pleno tentang rekapitulasi DPT se-Kota Cilegon dengan mengundang seluruh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslukada Kota Cilegon, rekapitulasi jumlah DPT se-Kota Cilegon pada Pemilukada Kota Cilegon ditetapkan berjumlah 256.280 pemilih dan ditandatangani oleh KPU Kota Cilegon, tim kampanye pasangan calon dan Panwaslukada Kota Cilegon;
 19. Rekapitulasi jumlah DPT dipergunakan untuk menyusun kebutuhan pengadaan logistik Pemilukada Kota Cilegon tahun 2010, antara lain:
 - a. Penyusunan kebutuhan surat suara;
 - b. Kebutuhan formulir C6;
 - c. Mencetak kartu pemilih sesuai DPT yang ada;
 20. KPU Kota Cilegon memberikan *softcopy* CD DPT kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon pada tanggal 25 April 2010 dalam bentuk PDF, hal ini dimaksudkan bahwa DPT yang telah ditetapkan tidak dapat dirubah lagi dan apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili dan bila ditemukan pemilih di bawah umur maka PPS akan mencoret dari daftar pemilih tersebut pada saat dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010;

Kepada tim kampanye pasangan calon apabila menemukan hal-hal tersebut di atas agar segera melaporkan pada PPS, PPK maupun KPU Kota Cilegon sebelum dilakukan pemungutan suara 9 Mei 2010;

Upaya Dan Langkah-Langkah Kongkrit KPU Kota Cilegon Dalam Mengatasi Permasalahan DPT

1. *Talkshow* seputar Pemilu kada Kota Cilegon setiap hari Senin sampai dengan Jumat di 5 radio Fm (Radio Sam FM, TOP FM, Banten FM, Prima FM dan Mandiri FM) dengan jadwal terlampir;
 2. Penyebaran pamflet dan poster terkait pendataan pemilih dan menempelkannya di kantor kelurahan, kecamatan serta tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh warga masyarakat;
 3. Menyampaikan publikasi lewat media cetak;
 4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap warga masyarakat antara lain:
 - a. Sosialisasi terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan mahasiswa 27 Januari 2010;
 - b. Rapat koordinasi dengan Foker C (Forum Komunikasi RT Kota Cilegon) tanggal 20 Februari 2010;
 - c. Sosialisasi perpanjangan daftar pemilih tetap ke SMA Negeri se-Kota Cilegon tanggal 28 Januari 2010;
 - d. PPK dan PPS melakukan sosialisasi ke masing-masing SLTA di wilayah kerjanya;
 - e. Sosialisasi dan penyuluhan ke Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 3 Maret 2010;
 - f. Sosialisasi ke partai politik tanggal 3 Februari 2010 di KCC Cilegon;
 - g. Membuka posko DPT di Supermall Cilegon dari tanggal 28 Februari 2010 sampai dengan 3 Maret 2010;
 - h. Sosialisasi ke Majelis Taklim (pengajian ibu-ibu);
 - i. Sosialisasi ke Senkom Mitra Polri tanggal 22 Februari 2010;
- ***Bantahan terhadap pokok permohonan tentang pemilih yang telah meninggal dunia;***
 - ***Bantahan terhadap pokok permohonan tentang pemilih di bawah umur;***
 - ***Bantahan terhadap pokok permohonan tentang pemilih yang pindah***

domisili (praktik perjokian)

Ketentuan terhadap kemungkinan adanya apabila terdapat data pemilih ganda maka panitia pemungutan suara (PPS) akan mencoret salah satu dari sifat gandanya pemilih tersebut dari daftar pemilih, apabila pemilih akan menggunakan surat suara tersebut pada pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010;

Termohon meminta kepada tim kampanye pasangan calon apabila menemukan hal-hal tersebut di atas agar segera melaporkan pada PPS, PPK maupun KPU Kota Cilegon sebelum dilakukan pemungutan suara 9 Mei 2010 dan melaporkan kepada yang berwenang apabila pada pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010 terdapat penggunaan hak memilih oleh siapapun bagi mereka yang terdaftar ganda, meninggal dunia, pindah domisili atau di bawah umur;

Fakta yang terhimpun pada Termohon tentang adanya:

- pemilih yang ditemukan meninggal dunia, maka surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6 KWK-KPU) ditarik oleh PPS;
- pemilih yang ditemukan pindah domisili (pindah TPS/pindah tempat hak pilih) yaitu menggunakan Surat Pernyataan Menggunakan Hak Pilih dibuat oleh Pemilih yang mengajukan pindah domisili kepada PPS setempat, 2 hari sebelum tanggal pemungutan suara; (dicatatkan oleh PPS pada FORMULIR C8);
- pemilih yang ditemukan di bawah umur maka surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6 KWK-KPU) ditarik oleh PPS;

Bantahan terhadap pokok permohonan tentang pemilih yang tidak hadir di TPS (praktik perjokian);

Bahwa sebagaimana dibuktikan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di tempat pemungutan suara (Model C1 KWK-KPU) pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak hadir di TPS, dicatat dalam kolom A poin 1,B, dimana sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 (model C1 KWK-KPU) ditandatangani oleh KPPS dan para Saksi dari setiap pasangan calon yang hadir;

Bahwa saksi dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah ikut menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 (Model C1 KWK-KPU);

Bahwa dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon jelas mengada-ngada karena apabila betul ada pemilih yang tidak hadir dan haknya digunakan oleh orang lain sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, maka saksi dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) tentunya akan menyatakan keberatan dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara tahun 2010 (Model C1 KWK-KPU); atau dalam bentuk tindakan dengan tidak menandatangani sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model C1 KWK-KPU) tersebut;

Bantahan terhadap pokok permohonan tentang pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih

Bahwa Termohon telah mencetak dan mendistribusikan seluruh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6 KWK-KPU) dan Kartu Pemilih sesuai dan sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;

Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6 KWKKPU) telah didistribusikan sejak tanggal 29 April 2010 hingga 7 Mei 2010 kepada PPK kemudian PPK mendistribusikan kepada PPS dan PPS menyerahkan kepada KPPS, dan KPPS mendistribusikan kepada pemilih maksimal H-3 atau maksimal pada tanggal 7 Mei 2010;

Kartu Pemilih telah didistribusikan sejak tanggal 29 April 2010 kepada PPK kemudian PPK mendistribusikan kepada PPS dan PPS menyerahkan kepada KPPS, dan KPPS mendistribusikan kepada pemilih maksimal H-3 atau maksimal pada tanggal 7 Mei 2010;

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil/alasan Pemohon baik tentang tuduhan kejahatan DPT, DPT Ganda, dalil/alasan tuduhan tentang pemilih yang telah meninggal dunia; atau tuduhan pemilih di bawah umur dan tuduhan adanya praktek perjkokian (pemilih yang pindah domisili), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pemohon telah menandatangani Model DA KWK-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di tingkat kecamatan oleh Panitia) di 5 kecamatan/PPK dari 8 kecamatan/PPK;

Bahwa adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pemohon telah tidak menandatangani Model DA KWK-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon

Tahun 2010 di tingkat kecamatan oleh Panitia) di 3 kecamatan/PPK dari 8 kecamatan/PPK tidak mencerminkan penolakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *quod non*) karena di semua TPS sebagian besar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *quod non*) menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada ditingkat PPS (Model C1 KWK-KPU);

DA KWK-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di tingkat Kecamatan Oleh Panitia) yang tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *quod non*) di kecamatan yaitu Kecamatan Purwakarta; Kecamatan Citangkil dan Cilegon;

Walaupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *quod non*) tidak menandatangani Model DA KWK-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia) di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Purwakarta; Kecamatan Citangkil dan Cilegon akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *quod non*) tidak mencatatkan keberatannya pada formulir Model DA 3 KWK-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari 8 kecamatan) kecuali untuk Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon *quod non*) mencatatkan keberatannya namun bukan keberatan atas hasil penghitungan suara;

Bantahan terhadap pokok permohonan angka 10, 12, 13, 17 dan 18;

Bahwa pada intinya permohonan Pemohon terkonsentrasi pada anggapan Pemohon atas jumlah suara bermasalah yang mencapai jumlah 19.910 yang apabila "suara bermasalah yang berjumlah 19.910 tersebut ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon yang berjumlah 67.068 maka Pemohon akan memenangkan Pemilukada Kota Cilegon;

Alasan tersebut tentu saja sangat berlebihan dan tidak masuk akal karena bilapun Pemohon berhasil membuktikan bahwa benar suara bermasalah itu sebanyak 19.910, maka bagaimana Pemohon dapat menjamin bahwa seluruh suara bermasalah tersebut akan memilih Pemohon?

Kita semua masih manusia yang tidak mempunyai sifat kelalaian yang mampu menjamin suatu kepastian;

Bantahan terhadap pokok permohonan angka 16;

Bahwa uraian alasan permohonan pada angka 16 tersebut menjadi kewenangan dari Panwas Pemilukada Kota Cilegon dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Cilegon;

Termohon dalam hal ini menempatkan sikap yang jelas untuk menjunjung tinggi proses hukum yang sedang dilakukan baik oleh Panwas Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 maupun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Cilegon sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa oleh karena seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008 dan UU 32/2004, untuk itu Termohon mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara Primair

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kota Cilegon Tahun 2010 tertanggal 13 Mei 2010;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-Clg-015-436430/2010 tertanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Untuk

Setiap Pasangan Calon;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK-KPU);
Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (terdiri dari 593 TPS, Model C1 KWK-KPU);
Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (terdiri dari 593 TPS, Lampiran Model C1 KWK-KPU);
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (terdiri dari 8 kecamatan, Model DA KWK-KPU);
Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 KWK-KPU Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (terdiri dari 8 kecamatan, Model DA-A KWK-KPU);
Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1 KWK-KPU Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa (terdiri dari 8 kecamatan, Model DA-B KWK KPU);
Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan (terdiri dari 8 kecamatan, Model DA1 KWK-KPU);

Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, Dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Tingkat Kecamatan (terdiri dari 8 kecamatan, Lampiran 1 Model DA1 KWK-KPU);

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di tingkat kecamatan (terdiri dari 8 kecamatan, Lampiran 2 Model DA1 KWK-KPU);

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (terdiri dari 8 kecamatan, Model DA2 KWK-KPU [Plano]);

Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (terdiri dari 8 kecamatan, Model DA3 KWK-KPU);

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Ditingkat Kota Cilegon Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon (Model DB KWK-KPU);

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Di Tingkat Kota Cilegon (Model DB1 KWK-KPU);

Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Tingkat Kota Cilegon (Lampiran 1 Model DB1 KWK-KPU);

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, di tingkat Kota Cilegon (Lampiran 2 Model DB1 KWK-KPU);

Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon (Model DB2 KWK-KPU);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 62/KPU-CLG-015-436430/III/2010 tentang "Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Se-Kota Cilegon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 (ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Cilegon, saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslukada Kota Cilegon);
Fotokopi Penetapan KPU Kota Cilegon Nomor 270/01/SK-KPU-CLG/Pemilukada/X/2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Penetapan KPU Kota Cilegon Nomor 08/Kpts/KPU-Clg/015.436430/2009 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 270/01/SK-KPU-CLG/Pemilukada/X/2009 Surat penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010;
Berita Acara Serah Terima *Softcopy* (CD) DPS Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 (ke masing-masing tim kampanye pasangan calon);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *Softcopy* (CD) DPT Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 (ke masing-masing tim kampanye pasangan calon);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-Clg-015-436430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010 -2015 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Dalam Bentuk *Softcopy* (CD);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Peringatan dan Penyelesaian Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 Oleh PPS Dan KPPS Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Dokumentasi Berkas Kliping Koran Tentang Kegiatan Sosialisasi Dan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS Dan DPT;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 di 22 (dua puluh dua) Kelurahan Dalam Bentuk *Hardcopy* dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 se-Kota Cilegon Dalam Bentuk *Softcopy* (Model A3 KWK);
Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 KWK-KPU);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Dokumentasi Photo, *Softcopy* (CD) Seputar Kegiatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Ganda Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kartu Pemilih yang telah meninggal dunia yang ditahan/ditarik kembali oleh PPS;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang ditahan/ditarik kembali oleh PPS dikarenakan Pemilih masih di bawah umur;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Berita Acara pernyataan telah menikah dan formulir tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih atas nama Jayanti;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang ditahan/ditarik kembali oleh PPS dikarenakan Pemilih telah pindah domisili;

19. Bukti T-19 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah di tempat pemungutan suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- apabila memang benar terjadi kecurangan-kecurangan, seharusnya kecurangan tersebut sudah selesai di tingkat proses Pemilukada bukan sebaliknya dibahas pada persoalan sengketa hasil;
- Pihak Terkait dan Pemohon telah bersama-sama menandatangani mengenai DPT, sehingga hal itu telah menunjukkan sudah legitimisasi dari seluruh pasangan calon yang tidak mempersoalkan mengenai DPT;
- Pemohon dalam permohonan *a quo* telah membuat asumsi yang tidak benar mengenai keterlibatan RT, KPPS dan majelis taklim yang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Nomor Urut 2. Pihak Terkait tidak mengambil manfaat atau mudhorot dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai wakil dari pasangan Nomor Urut 2;
- Pihak Terkait tidak menemukan adanya ancaman dari pihak manapun, karena jikapun ada ancaman tentunya harus diselesaikan mengenai proses hukum melalui mekanisme Panwas, Polisi, dan Pengadilan;
- asumsi yang dibangun sangat tidak rasional dan sama sekali tidak ada korelasinya terhadap perolehan suara yang dimiliki pasangan calon Nomor Urut 2. Pihak Terkait berpendapat bahwa tidak ada klaim yang dapat dibenarkan bahwa DPT ganda tersebut dapat diketahui akan masuk kepada perolehan pasangan calon nomor urut berapa;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Suhandi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, sebagai berikut:

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Rifatullah yang mengatakan ada pemilih ganda yang satu dengan nama asli dan yang lain dengan nama panggilan yang nyoblos di TPS 1. Keterangan saksi tersebut tidak benar,

karena saksi Rifatullah dan istrinya tinggal di RT.06 TPS 3, seharusnya ia mencoblos di TPS 3.

Selain mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan di persidangan, Pihak Terkait juga mengajukan 149 (seratus empat puluh sembilan) saksi yang menyampaikan pernyataan di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Rini Fajarini Dewi, S.H., yang berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 92 Serang, Provinsi pada hari Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilukada di Kota Cilegon dan membantah semua keterangan saksi diajukan oleh Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 31 Mei 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebagaimana pengumuman penetapan pemenang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 yang

ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 36/Kpts/KPU-CIg-015.436430/2010 bertanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu pengajuan permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun

2010 di Tingkat Kota Cilegon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-C:G.015.436430/V/2010 bertanggal 13 Mei 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 18 Mei 2010 terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 13 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 86/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan, kecurangan yang bersifat masif dan sistematis dalam Pemilukada Kota Cilegon, yaitu berupa (i) penggandaan DPT; (ii) banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; (iii) pemilih yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar dalam DPT; (iv) pemilih tidak mendapatkan kartu pemilih serta undangan untuk memilih. Menurut Pemohon, kecurangan tersebut berdampak kepada penggelembungan dan kesalahan penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon oleh Termohon, sehingga berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama H. Tubagus Iman Ariadi, S.Ag., MM., M.Si., Drs. Edi Ariadi, M.Si;

- Termohon telah turut serta melakukan pelanggaran dan dukungan secara sistematis kepada pasangan calon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan pengelembungan suara pasangan Nomor Urut 2;
- Termohon telah mempersulit diperolehnya DPT oleh pasangan calon Nomor Urut 1, pasangan calon Nomor Urut 3, pasangan calon Nomor Urut 4, dan pasangan calon Nomor Urut 5, maupun oleh Panwaslu. Menurut Pemohon, seharusnya Termohon menetapkan DPT tanggal 8 Februari 2010, tetapi ternyata DPT tersebut ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 Maret 2010;
- Termohon telah melakukan kecurangan teknologi yang direncanakan, yaitu memberikan *softcopy* DPT dalam format pdf, sehingga menyulitkan Pemohon untuk dapat mengalihkan ke program *excel*;
- Berdasarkan *softcopy* DPT dari Termohon, Pemohon memperoleh data berupa: (i) DPT ganda berjumlah 15.125; (ii) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT berjumlah 2.611; (iii) pemilih pindah domisili (parktik perjokian) berjumlah 452; (iv) pemilih meninggal dunia (praktik perjokian) berjumlah 78; (v) pemilih tidak hadir di TPS (praktik perjokian) berjumlah 200; (vi) pemilih di bawah umur berjumlah 724, dan (vii) pemilih tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih berjumlah 720, sehingga jumlah pemilih yang bermasalah yaitu 19.910 pemilih. Oleh karena itu, DPT bermasalah berjumlah 19.910 tersebut dijumlahkan kepada perolehan suara Pemohon berjumlah 67.068 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon adalah 86.978 suara;
- Menurut Pemohon bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah memicu terjadinya demonstrasi, huru hara, pengrusakan dan pengepungan Kantor Kelurahan dan Kecamatan Citangkil, pendudukan dan pengrusakan Kantor KPU Kota Cilegon, pelemparan bom molotov;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kota Cilegon;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan mengajukan 22 (dua puluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010 serta mengajukan 375 (tiga ratus

tujuh puluh lima) saksi yang menyampaikan pernyataan yang dilegalisasi pada notaris Fachrul Kesuma Dharma bertanggal 27 Mei 2010, sebagai berikut:

- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai DPT sebanyak 219 saksi yang terdiri dari 42 saksi di Kecamatan Purwakarta, 37 saksi di Kecamatan Citangkil, 5 saksi di Kecamatan Polomerak, 76 saksi di kecamatan Grogol, 43 saksi di Kecamatan Cibeber, 38 saksi di Kecamatan Jombang, dan 38 Saksi di Kecamatan Cilegon;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai DPT ganda yang memilih lebih dari satu kali sebanyak 4 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih yang pindah domosili (perjokian) sebanyak 11 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai korban intimidasi/intervensi Pemda sebanyak 17 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih meninggal dunia (perjokian) sebanyak 13 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih tidak sedang di tempat (perjokian) sebanyak 1 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih di bawah umur yang ikut memilih sebanyak 2 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 42 saksi;
- saksi yang menyampaikan pernyataan mengenai penjelasan IT sebanyak 6 saksi;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003 *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai:

- kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/ penggelembungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

- petitum Pemohon mengenai pemungutan suara ulang untuk Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 dilatarbelakangi oleh posita "pengandaian" yang tidak disertai data yang valid. Pemohon dalam positanya menyatakan apabila "suara bermasalah yang berjumlah 19.910 ditambahkan dengan perolehan suara pemohon yang berjumlah 67.068 maka Pemohon akan memenangkan Pemilukada Kota Cilegon;

Dalam Pokok Perkara

Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil yang diakui kebenarannya, yaitu mengenai: (i) Pemohon merupakan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon; (ii) Pemohon mendapat Nomor Urut 3; (iii) Termohon telah menetapkan pasangan Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010; (iv) Pemilukada harus berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, dan (v) permohonan Pemohon masih dalam tenggat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

Termohon menolak dalil Pemohon selebihnya, yaitu mengenai pelanggaran DPT oleh Termohon yang meliputi: (i) DPT ganda; (ii) pemilih tidak terdaftar dalam DPT; (iii) pemilih meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT; (iv) pemilih di bawah umur; (v) pemilih pindah domisili [praktek perjokian]; (vi) pemilih tidak hadir di TPS [praktik perjokian]; (vii) pemilih tidak mendapat undangan dan kartu pemilih; dan (viii) bantahan Termohon mengenai terjadinya huru hara dan pengrusakan kantor Kelurahan dan Kecamatan Citangkil akibat dari kesalahan rekapitulasi dari Termohon;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dan tidak mengajukan saksi;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Nomor Urut 2 atas nama H. Tubagus Iman Ariadi, S.Ag., MM, M.Si., dan Drs. Edi Ariadi, M.Si., mengajukan permohonan

sebagai Pihak Terkait dengan permohonan bertanggal 21 Mei 2010 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 tertanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Sura Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2010;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Selain itu, Pihak Terkait dalam persidangan tersebut telah menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Apabila memang benar terjadi kecurangan-kecurangan, seharusnya kecurangan tersebut sudah selesai di tingkat proses Pemilukada bukan sebaliknya dibahas pada persoalan sengketa hasil;
- Pihak Terkait dan Pemohon telah bersama-sama menandatangani mengenai DPT, sehingga hal itu telah menunjukkan sudah legitimisasi dari seluruh pasangan calon yang tidak mempersoalkan mengenai DPT;
- Pemohon dalam permohonan *a quo* telah membuat asumsi yang tidak benar mengenai keterlibatan RT, KPPS dan Majelis Taklim yang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Nomor Urut 2. Pihak Terkait tidak mengambil manfaat atau mudhorot dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai wakil dari pasangan Nomor Urut 2;
- Pihak Terkait tidak menemukan adanya ancaman dari pihak manapun, karena jikapun ada ancaman tentunya harus diselesaikan mengenai proses hukum melalui mekanisme Panwas, Polisi, dan Pengadilan;
- Asumsi yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sangat tidak rasional dan sama sekali tidak ada korelasinya terhadap perolehan suara yang dimiliki pasangan Nomor Urut 2. Pihak Terkait berpendapat bahwa tidak ada klaim yang dapat dibenarkan bahwa DPT ganda dapat diketahui akan masuk kepada perolehan salah satu pasangan calon;

Selain mengajukan saksi yang di dengar keterangannya di persidangan, Pihak Terkait juga mengajukan 149 (seratus empat puluh sembilan) saksi yang menyampaikan pernyataan di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Rini Fajarini Dewi, S.H., pada hari Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilukada di Kota Cilegon dan membantah semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 31 Mei 2010 yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon yaitu:

- Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara rinci mengenai kesalahan penghitungan/penggelembungan suara oleh Termohon terjadi di TPS mana, sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- Petitum Pemohon mengenai pemungutan suara ulang untuk Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 dilatarbelakangi oleh posita "pengandaian" yang tidak disertai data yang valid;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mempersoalkan 6 hal, yaitu: (i) Termohon telah melakukan kecurangan mengenai DPT, sehingga berdampak kepada penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010; (ii) Termohon telah

turut melakukan pelanggaran dan dukungan secara sistematis kepada pasangan calon Nomor Urut 2; (iii) Termohon telah mempersulit diperolehnya DPT, khususnya terhadap Pemohon; (iv) Termohon telah melakukan kecurangan teknologi yang direncanakan, yaitu memberikan *softcopy* DPT dalam format pdf; (v) DPT bermasalah berjumlah 19.910 agar ditambahkan kepada perolehan suara Pemohon berjumlah 67.068 suara, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 86.978 suara; (vi) kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah memicu terjadinya demonstrasi, huru hara, pengrusakan dan pengepungan Kantor Kelurahan dan Kecamatan Citangkil, pendudukan dan pengrusakan Kantor KPU Kota Cilegon, pelemparan bom molotov;

[3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa objek sengketa perselisihan hasil Pemilu diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon**”*;
- Pasal 4 PMK 15/2008, *“Objek perselisihan Pemilu adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:***
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*

[3.23.2] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 28 November 2008 telah memberikan penilaian terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang mengesampingkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Penilaian hukum Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain dilatarbelakangi adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perselisihan Pemilu tidak semata-mata sengketa hasil

penghitungan suara oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil, karena apabila penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan dengan mekanisme yang demikian akan sangat berpengaruh kepada hasil Pemilu itu sendiri. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dipisahkan dengan prosesnya itu sendiri;

[3.23.3] Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka alasan permohonan dalam perselisihan Pemilu harus dibuat dan disesuaikan dengan objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dan membuktikan mengenai hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "*uraian yang jelas mengenai:*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*

Sebaliknya apabila Pemohon mempersoalkan mengenai pelanggaran dalam proses Pemilu, maka Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf **[3.23.2]** di atas;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan, kecurangan yang bersifat masif dan sistematis yaitu berupa penggandaan DPT, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih di bawah umur, pemilih tidak mendapatkan kartu pemilih serta undangan untuk datang ke TPS, dimana kecurangan-kecurangan tersebut telah berdampak pada penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan suara dalam Pemilu Kota Cilegon Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* secara jelas tidak

mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih banyak mempersoalkan mengenai DPT ganda. Karena permohonan *a quo* mempersoalkan mengenai proses tahapan Pemilu, maka dengan mengacu pertimbangan pada paragraf **[3.23.2]** Pemohon harus membuktikan 3 hal, yaitu pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilu melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis yaitu pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan masif yaitu pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak. Untuk mendukung dalilnya mengenai pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan P-14, serta 22 (dua puluh) dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010. Berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sekalipun saksi Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan bahwa ada keterlibatan RT dan KPPS dalam pemungutan suara, yaitu pemberian kartu pemilih dan surat undangan, perintah untuk mencoblos salah satu pasangan calon, pengambilan kartu pemilih untuk disampaikan kepada pemilih lain, namun tidak dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.26] Menimbang bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Kota Cilegon Tahun 2010 telah menyusun tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang pada angka Romawi II menyatakan Tahapan Pelaksanaan meliputi: (a) penerimaan daftar potensi pemilih (DP4) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemerintah daerah; (b) penyampaian/penyerahan daftar pemilih sementara oleh KPU Kota Cilegon ke PPS melalui PPK; (c) pengesahan daftar pemilih sementara; (d) pengumuman daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat; (e) perbaikan daftar pemilih sementara; (f) koreksi dan perbaikan daftar pemilih sementara, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan dan pergeseran data pemilih tetap; (g) penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kota Cilegon melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Banten; (h) penyampaian daftar pemilih tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi

pasangan calon; dan (i) penyampaian kartu pemilih (Bukti T-4). Bukti demikian menunjukkan bahwa Termohon telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT oleh Termohon. Bahwa terkait mengenai penetapan DPT oleh Termohon, saksi Pemohon telah pula menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Cilegon Nomor 62/KPU-CIlg.015.436430/III/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap se-Kota Cilegon Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 (*vide* Bukti T-4), sehingga dengan demikian Pemohon telah menyetujui DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Untuk mendukung dalilnya mengenai DPT, Termohon telah mengajukan alat Bukti T-2 berupa DPT Kelurahan Gerem, DPT Kelurahan Rawa Arum, DPT Kelurahan Taman Baru, DPT Kelurahan Citangkil, DPT Kelurahan Lebak Gede, DPT Kelurahan Taman Sari, DPT Kelurahan Mekar Sari, DPT Kelurahan Kalitimbang, DPT Kelurahan Kedaleman, DPT Kelurahan Karangasem, DPT Kelurahan Ciwedus, DPT Kelurahan Bagendung, DPT Kelurahan Karileng, DPT Kelurahan Ciwaduk, DPT Kelurahan Bendungan, DPT Kelurahan Kebon Dalem, DPT Kelurahan Tegal Bunder, DPT Kelurahan Kota Bumi, DPT Kelurahan Pabeyan, DPT Kelurahan Gendongdalem, DPT Kelurahan Sukmajaya, dan DPT Kelurahan Panggungrawi. Termohon dalam jawabannya telah secara tegas membantah dalil Pemohon mengenai DPT ganda sebanyak 15.125 pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk mendukung bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat Bukti T-14 berupa pemilih ganda berjumlah 38 pemilih, terdiri dari 7 pemilih ganda di Kelurahan Bagendung, 6 pemilih ganda di Kelurahan Bendungan, 9 pemilih ganda di Kelurahan Kotabumi, 1 pemilih ganda di Kelurahan Kali Timbang, 2 pemilih ganda di Kelurahan Rawa, 9 pemilih ganda di Kelurahan Citangkil, 4 pemilih ganda di Kelurahan Taman Baru; Bukti T-15 berupa penarikan kartu pemilih oleh PPS terhadap pemilih yang meninggal dunia sebanyak 7 pemilih; Bukti T-16 berupa penarikan kartu pemilih oleh PPS terhadap pemilih yang di bawah umur sebanyak 1 pemilih; Bukti T-17 berupa pemilih di bawah umur tetapi sudah menikah, sehingga mempunyai hak pilih sebanyak 1 pemilih, Bukti T-18 berupa penarikan kartu pemilih oleh PPS terhadap pemilih yang sudah pindah domisili sebanyak 30 pemilih;

[3.27] Menimbang bahwa kesalahan mengenai masih terdaftarnya pemilih yang sudah berpindah tempat dalam DPT, tidak serta merta dapat dibebankan kepada Termohon, namun harus pula ada keikutsertaan masyarakat untuk memberikan data yang valid kepada penyelenggara Pemilu. Keikutsertaan masyarakat demikian diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, **pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat***";

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan Termohon telah turut melakukan pelanggaran dan dukungan secara sistematis kepada pasangan calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat hanyalah bersifat asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pelanggaran dan dukungan atau keterlibatan Termohon dalam Pemilu Kota Cilegon tidak hanya dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi semata, namun harus pula didukung dengan alat bukti lain. Memang benar pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai keterlibatan RT dan KPPS dalam Pemilu Kota Cilegon, namun keterlibatannya tersebut atas nama pribadi bukan institusi, sehingga hal tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti lain. Terkait mengenai saksi, seharusnya Pemohon mengajukan saksi yang mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri. Jika yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi yang hanya melihat atau bahkan mendengar dari keterangan pihak lain, maka saksi demikian tidak termasuk keterangan saksi yang sesungguhnya menurut hukum, melainkan keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*). Di samping itu, Pihak Terkait dalam bantahannya mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif telah mengajukan saksi yang memberikan pernyataan di hadapan Notaris Riri Fajarini Dewi, S.H., pada tanggal 27 Mei 2010, yaitu 34 saksi yang menjabat sebagai Lurah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah menekan baik kepada Ketua RT, Ketua RW, maupun warga untuk mendukung dan memilih pasangan calon Nomor Urut 2; dan 103 saksi yang menjabat sebagai RT yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ditekan oleh Lurah dan menekan warga untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti beralasan menurut hukum. Seandainya pun hal itu benar, *quod non*, RT dan KPPS yang demikian hanya seorang yang telah dibuktikan dengan keterangan saksi sehingga tidak signifikan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa Termohon telah mempersulit diperolehnya DPT kepada seluruh pasangan calon, termasuk juga kepada Panwaslu. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa tidak benar Termohon mempersulit diperolehnya DPT oleh semua pasangan calon. Termohon telah memberikan *softcopy* DPS dan DPT kepada semua Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu berdasarkan berita acara serah terima *softcopy* DPS dan DPT untuk Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 (*vide* Bukti T-7);

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan teknologi yang direncanakan yaitu memberikan *softcopy* DPT dalam format pdf. Dalil Pemohon demikian juga dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa alasan Termohon memberikan *softcopy* DPT dalam format pdf adalah untuk melaksanakan Surat KPU Nomor 608/KPU/III/2009 yang menyatakan, "*berikan softcopy DPT yang sudah diprotect kepada peserta pemilu di kabupaten/Kota masing-masing*";

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah memicu adanya demonstrasi, pengrusakan, dan pengepungan Kantor Kelurahan dan Kecamatan Citangkil, pendudukan dan pengrusakan Kantor KPU Kota Cilegon, serta pelemparan bom molotov. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil demikian tidak terkait dengan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah ternyata tidak terbukti beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi